



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTAR

BAWASLU PULAU MOROTAI

Nomor : 197/ HK.02.00/K.MU-07/12/2022

DENGAN

PEMERINTAH KECAMATAN SE-KABUPATEN PULAU MOROTAI

Nomor : 01/MoU/Kec.MS/XII/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Perdana, Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama : Lukman Wangko, S.Pd.,MM
Jabatan : **Ketua Bawaslu Pulau Morotai**
No. KTP : 8207012704890001
Alamat : Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Pulau Morotai yang selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA**

Nama : Nurhayati Taher, SE
Jabatan : **Camat Morotai Selatan**
No. KTP : 807016404770001
Alamat : Desa Muhajirin

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut sebagai..... **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
3. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk bersama-sama dalam mengawasi netralitas pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kab/Kota
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Netralitas ASN adalah keadaan pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bangun Kerja Sama Untuk Gerakan Sadar Netralitas ASN untuk selanjutnya disebut BAKUGASA ASN NETRAL adalah proyek perubahan dalam bentuk kerja sama antara Bawaslu dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui program BAKUGASA ASN NETRAL
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kab. Pulau Morotai

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pencegahan;

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

Data dan /atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan terkait pencegahan pelanggaran netralitas ASN;
- b. Pemberian sanksi pelanggaran netralitas ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh (PPK); dan
- c. Data lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN

Bagian Kedua

Pencegahan

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Satuan Kerja yang membidangi Kepegawaian pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Forum BAKUGASA;
 - b. Diseminasi;
 - c. *Webinar*;
 - d. Penyediaan Laman Informasi;
 - e. *Podcast*; dan
 - f. Bentuk sosialisasi lainnya.

Bagian Ketiga

Struktur Tim Pelaksana

PASAL 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama dalam rangka Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari:
 - a) Tim Efektif
 - b) Tim Eksternal
- (2) Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan tim internal **PIHAK PERTAMA**
- (3) Struktur Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) Pengarah
 - b) Penanggung Jawab
 - c) Ketua
 - d) Wakil Ketua
 - e) Sekretaris
 - f) Wakil Sekretaris
 - g) Anggota

- (4) Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
- (5) Tim Eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan tim pelaksana dibentuk oleh **PIHAK KEDUA**
- (6) Struktur Tim Eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a) Pengarah
 - b) Ketua
 - c) Wakil Ketua
 - d) Anggota
- (7) Tim Eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Hak
PASAL 8

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. menempatkan, memasang bahan media informasi milik **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan Media Luar Ruang pada lokasi wilayah kerja **PIHAK KEDUA** untuk Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN;
 - b. memperoleh data dan informasi tindak lanjut penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh dukungan partisipasi pegawai ASN dari **PIHAK KEDUA** dalam mengikuti seluruh Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memperoleh akses terhadap *website* resmi **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. memperoleh bahan/media informasi milik **PIHAK PERTAMA** untuk ditempatkan pada tempat/wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh data dan informasi tentang Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan

- c. mendapatkan dukungan kebutuhan yang berkaitan dengan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN.

Bagian Kesatu

Kewajiban

PASAL 9

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menyediakan bahan/media informasi yang akan ditempatkan, dipasang serta materi yang akan digunakan pada Media Luar Ruang pada lokasi wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan data dan informasi tentang Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN yang dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan dukungan kebutuhan yang berkaitan dengan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memberikan dukungan ketersediaan Lokasi Strategis di Lingkungan Pemerintah Kab. Pulau Morotai sebagai tempat untuk menempatkan, memasang bahan/media informasi serta Fasilitas Penggunaan Media luar ruang;
- b. Memberikan dukungan dalam penyebaran Informasi melalui media massa/ sosial dan media lainnya;
- c. Memberikan dukungan Ketersediaan data dan informasi tindak lanjut penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;
- d. Memberikan dukungan partisipasi ASN Pemerintah Kab. Pulau Morotai untuk mengikuti Kegiatan Gerakan Sadar Netralitas ASN;
- e. Memberikan akses dalam Penyematan tautan laman informasi Netralitas ASN (lintas.malut.bawaslu.go.id) pada laman resmi PIHAK KEDUA ;
- f. Bersama Tim Efektif Proyek Perubahan BAKUGASA Netralitas ASN melaksanakan koordinasi, evaluasi dan supervisi pelaksanaan Gerakan Sadar Netralitas ASN di Lingkungan Kerja PIHAK KEDUA.

BAB V

SOSIALISASI

PASAL 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara Bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Sasaran Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jajaran di lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA;
 - b. Pegawai PIHAK KEDUA terdiri dari Pegawai ASN; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
PASAL 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA menunjuk :
 1. Koordinator Divisi yang membidangi fungsi pengawasan dan Koordinator Divisi yang membidangi fungsi hubungan antar lembaga.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk :
 1. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
 2. Pejabat struktural yang bertanggungjawab terhadap bidang kepegawaian di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 12

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
PASAL 13

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintahan yang

berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain;

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* kepada pihak yang lain melalui korespondensi, dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadi *Force Majeure* dan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadi *Force Majeure*. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah Peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama
Addendum
PASAL 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam addendum yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
PASAL 15

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
PASAL 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan
PASAL 17

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila melalui mekanisme yang diatur pada ayat (1) diatas tidak dapat ditempuh, maka perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditempuh melalui Pengadilan Negeri Kab/Kota sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

BAB X
PENUTUP
PASAL 18


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Morotai, 13 Desember 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM


NURHAYATI TAHER, SE

SAKSI I

SAKSI II


IAMILUDIN HASAN, SE.,MM


SRI WAHYUNI